



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 445/ ~~312~~ TAHUN 2020

TENTANG

TEMPAT ISOLASI DARURAT PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani wabah penyakit yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*, perlu adanya tempat isolasi darurat bagi pasien yang positif terkena *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tempat Isolasi Darurat Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tempat Isolasi Darurat Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tempat Isolasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Gedung Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Purbalingga;
 - b. Eks Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purbalingga; dan
 - c. Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Purbalingga.
- KETIGA : Fungsi Tempat Isolasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai tempat isolasi diri pasien yang positif terkena *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga.